



**BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI
MELALUI *SOUND SYSTEM HOREG* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
MAQASID SYARIAH
(Studi di Desa Sumbersewu, Kecamatan
Muncar, Kabupaten Banyuwangi)**



**MUHAMMAD SOFYAN MABRUR ROIS
NIM. 1521099**

2026

**BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI
SOUND SYSTEM HOREG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN MAQASID SYARIAH
(Studi di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar,
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

MUHAMMAD SOFYAN MABRUR ROIS

NIM. 1521099

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI
SOUND SYSTEM HOREG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN MAQASID SYARIAH
(Studi di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar,
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

MUHAMMAD SOFYAN MABRUR ROIS

NIM. 1521099

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SOFYAN MABRUR ROIS

NIM : 1521099

Judul Skripsi : Batasan Kebebasan Ekspresi Melalui
Sound System Horeg Dalam
Perspektif Hukum Positif Dan
Maqasid Syariah (Studi di Desa
Sumbersewu, Kecamatan Muncar,
Kabupaten Banyuwangi)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 9 Juni 2026

Menyatakan,



Muhammad Sofyan Mabrur Rois
NIM. 1521099

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Desa Karang Jompo, Kec.Tirto, Kab.Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Sofyan Maburr Rois
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Sofyan Maburr Rois

NIM : 1521099

Judul Skripsi : Batasan Kebebasan Ekspresi Melalui *Sound System Horeg* Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Syariah (Studi di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Juni 2026

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen
Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Rekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : MUHAMMAD SOFYAN MABRUR ROIS
NIM : 1521099
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Batasan Kebebasan Ekspresi Melalui *Sound System Horeg* Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah (Studi di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)

Telah diujikan pada hari senin, tanggal 17 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomarivah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Ahmad Fauzan M.S.I.
NIP.198609162019031014

penguji II

Achmad Umar Dani, M.Sy.
NIP.198403282019031002

Pekalongan, 27 Juni 2026

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 05062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Šā	S	s (dengan titik diatasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	S	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍād	D	d (dengan titik di bawahnya)

ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	,	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء
ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*
Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.
Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Atas kesempatan dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Setelah melalui berbagai proses, perjuangan, serta tantangan dalam penyusunannya, dengan penuh kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pihak-pihak berikut:

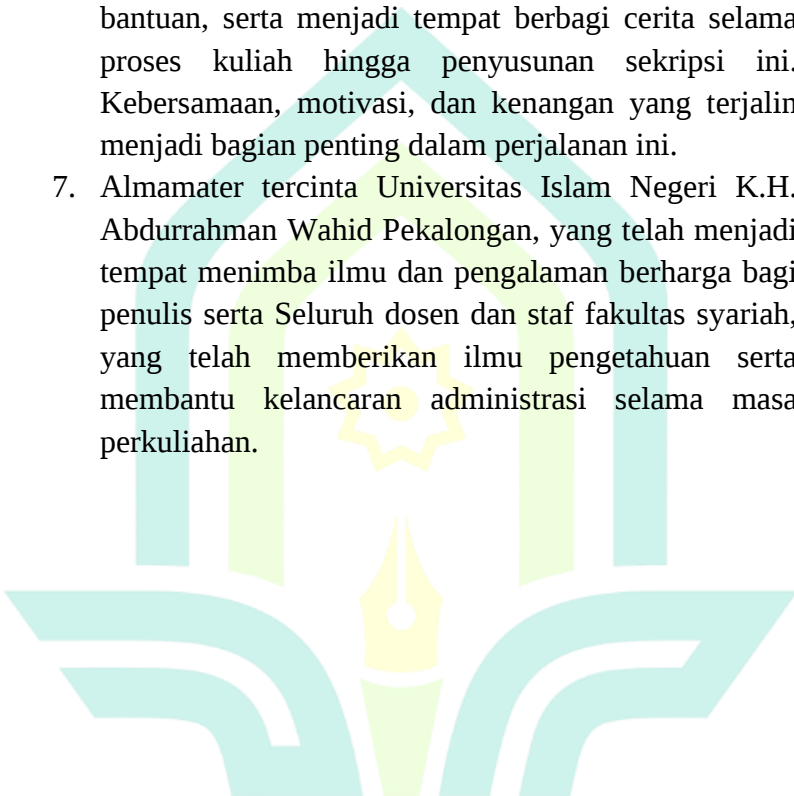
1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tiada kekuatan dan kemudahan selain dari-Nya, sehingga setiap proses yang saya lalui, dari awal hingga akhir, dapat dijalani dengan penuh kesabaran dan keyakinan.
2. Bapak Budi Santoso, Seseorang yang selalu menjadi kekuatan dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, atas keringat, tenaga, dan pikiran yang Bapak korbankan demi masa depan dan kebahagiaan penulis. Bapak selalu berusaha memberikan yang terbaik, bekerja tanpa lelah, dan mencintai tanpa batas, bahkan hingga akhir hayat bapak. Setiap perjuangan yang bapak lakukan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan pendidikan ini. Meski raga bapak tak lagi kebersamaan hingga akhir perjalanan studi ini, kasih sayang, nasihat, dan nilai-

nilai yang bapak tanamkan akan selalu hidup dalam hati penulis.

3. Ibu Muzayanah, Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan atas segala doa yang tak pernah putus, dukungan yang selalu menguatkan, serta kasih sayang yang begitu tulus selama ini. Terima kasih karena telah merawat dan mengurus penulis dengan penuh kesabaran, dari hal-hal kecil yang sering tak terlihat hingga pengorbanan besar yang tak ternilai harganya. Setiap perhatian, nasihat, dan pelukan Ibu adalah sumber kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup penulis. Ibu adalah tempat pertama untuk bersandar dan tempat ternyaman untuk pulang.
4. Mas Dovi kakak perdana yang hebat dan kuat, sabarnya tak terhingga. Terima kasih atas segala doa, pengorbanan, perhatian, dan dukungan yang selalu mas berikan kepada penulis. Kehadiranmu selalu menjadi penguat dalam setiap proses yang penulis jalani dan semua keluarga besar dari bapak ataupun ibu. Kakek, nenek, om, tante. Terima kasih atas Suport dan doa yang kalian berikan dan nasehat-nasehat yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
5. Dek Sifa, Dek Faiz, Dek Daffa dan persepupuan lainnya Terima kasih sudah menjadi tempat ternyaman untuk bercerita tentang segala keluh kesah, kebingungan, ketakutan, kekhawatiran, hingga kebahagiaan yang penulis rasakan selama ini. Terima kasih telah setia menemani setiap proses, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menguatkan tanpa diminta. Terima kasih sudah banyak membantu dalam perjalanan masa kuliah penulis. Kita tumbuh bersama sejak masa kecil, melewati banyak fase kehidupan, dan tetap bertahan hingga hari ini.

Persepupuan yang bisa saling suport,saling menguatkan satu sama lain, penulis sayang kalian.

6. Terima kasih kepada Amar, mba icha yang udah mau jadi sahabat,teman yang mau direpotkan penulis, serta rekan-rekan PPL Yogya, kelas HTN C21, Anak asrama an-nur, ukm sport devisi bulu tangkis khususnya, yang selalu hadir dan memberikan semangat, dukungan, bantuan, serta menjadi tempat berbagi cerita selama proses kuliah hingga penyusunan sekripsi ini. Kebersamaan, motivasi, dan kenangan yang terjalin menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi tempat menimba ilmu dan pengalaman berharga bagi penulis serta Seluruh dosen dan staf fakultas syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membantu kelancaran administrasi selama masa perkuliahan.



MOTTO

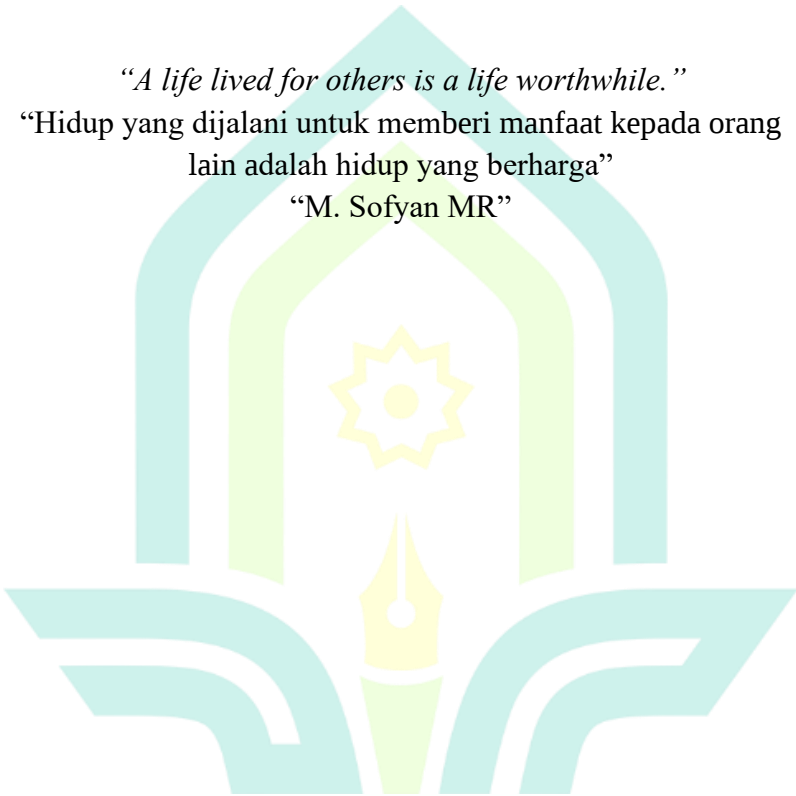
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu.

“Qs. Ibrahim :7”

“A life lived for others is a life worthwhile.”

“Hidup yang dijalani untuk memberi manfaat kepada orang lain adalah hidup yang berharga”

“M. Sofyan MR”



ABSTRAK

Muhammad Sofyan Mabror Rois. 2026. Batasan Kebebasan Ekspresi Melalui *Sound System Horeg* Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah (Studi di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi). Sekripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariah, M.A.

Penelitian ini membahas batasan kebebasan ekspresi melalui *sound system horeg* dalam perspektif hukum positif dan maqasid syariah dengan lokasi penelitian di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana batasan kebebasan berekspresi melalui *sound system horeg* menurut hukum positif dan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, serta bagaimana kesesuaian praktik *sound horeg* di Desa Sumbersewu berdasarkan dua perspektif tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan *maqashid syariah*. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan bahan hukum yang relevan.

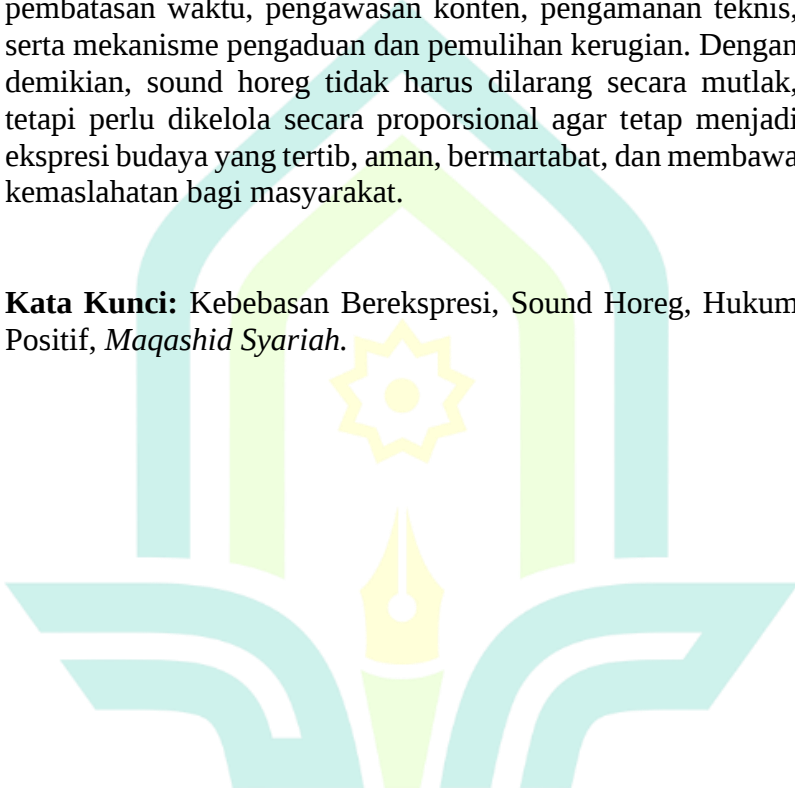
Praktik menggelar hiburan *sound horeg* berada pada pertemuan antara hak dan kewajiban. Dari sisi hak, *sound horeg* dapat diletakkan sebagai ekspresi seni, budaya, dan hiburan rakyat. Dari sisi kewajiban, kegiatan tersebut tidak boleh meniadakan hak orang lain. Titik pentingnya bukan pada apakah *sound horeg* boleh atau tidak boleh secara mutlak, melainkan bagaimana ia ditempatkan dalam batas yang sah, wajar, terukur, dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sound system horeg* dapat dipahami sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, hiburan rakyat, kreativitas pemuda, media silaturahmi, dan penggerak ekonomi lokal. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus dibatasi

oleh hak orang lain, ketertiban umum, kesehatan lingkungan, keselamatan, moralitas, nilai agama, dan tanggung jawab sosial.

Praktik sound horeg di Desa Sumbersewu pada dasarnya memiliki kesesuaian secara bersyarat dengan hukum positif dan maqashid syariah karena masih mengandung maslahat sosial, budaya, dan ekonomi, tetapi perlu diperkuat melalui aturan tertulis, batas kebisingan yang objektif, pembatasan waktu, pengawasan konten, pengamanan teknis, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan kerugian. Dengan demikian, sound horeg tidak harus dilarang secara mutlak, tetapi perlu dikelola secara proporsional agar tetap menjadi ekspresi budaya yang tertib, aman, bermartabat, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi, Sound Horeg, Hukum Positif, *Maqashid Syariah*.



ABSTRACT

Muhammad Sofyan Mabror Rois. 2026. The Limits of Freedom of Expression through Sound System Horeg from the Perspectives of Positive Law and Maqashid Sharia (Study in Sumbersewu Village, Muncar District, Banyuwangi Regency). Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

This study examines the limits of freedom of expression through sound system horeg from the perspectives of positive law and maqashid sharia, with the research location in Sumbersewu Village, Muncar District, Banyuwangi Regency. The main issues discussed in this study are how freedom of expression through sound system horeg is limited according to positive law and the principles of maqashid sharia, and how the practice of sound horeg in Sumbersewu Village conforms to both perspectives.

This research employs an empirical qualitative method with juridical-empirical and maqashid sharia approaches. Primary data were obtained through interviews, observation, and documentation, while secondary data were collected from statutory regulations, legal literature, scientific journals, and other relevant legal materials.

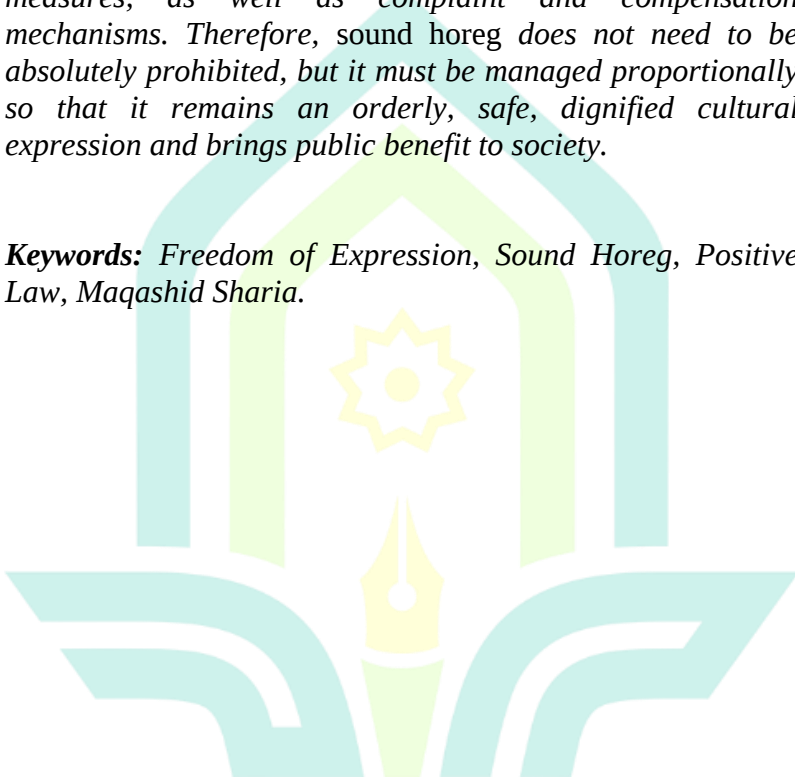
The practice of holding sound horeg entertainment is at the intersection of rights and obligations. From a rights perspective, sound horeg can be positioned as an expression of art, culture, and folk entertainment. From an obligations perspective, such activities must not negate the rights of others. The important point is not whether sound horeg is absolutely permissible or not, but rather how it is placed within legal, reasonable, measurable, and responsible boundaries.

The results of the study show that sound system horeg can be understood as part of freedom of expression, public entertainment, youth creativity, a medium of social interaction, and a driver of the local economy. However, such freedom is not absolute, as it must be limited by the rights of

others, public order, environmental health, safety, morality, religious values, and social responsibility.

The practice of sound horeg in Sumbersewu Village is basically conditionally compatible with positive law and maqashid sharia because it still contains social, cultural, and economic benefits. Nevertheless, this practice needs to be strengthened through written regulations, objective noise limits, time restrictions, content supervision, technical safety measures, as well as complaint and compensation mechanisms. Therefore, sound horeg does not need to be absolutely prohibited, but it must be managed proportionally so that it remains an orderly, safe, dignified cultural expression and brings public benefit to society.

Keywords: *Freedom of Expression, Sound Horeg, Positive Law, Maqashid Sharia.*



KATA PENGANTAR

Puji Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Batasan Kebebasan Ekspresi Melalui *Sound System Horeg* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Syariah”. telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesainya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu,

tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis;
8. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik;
9. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 9 Juni 2026



Muhammad Sofyan Mabrur Rois

NIM.1521099

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Penelitian Relevan	15
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	34

BAB II KETENTUAN HUKUM HAK BERESKPRESI DAN TEORI MAQASID SYARIAH	36
A. Hak Berekspresi Sebagai Hak Konstitusional.....	36
B. Hak Kebebasan Berekspresi	40
C. Pembatasan Hak berekspresi	44
D. Teori Hukum Islam Maqashid Syariah.....	55
BAB III IMPLEMENTASI KEBEBASAN EKSPRESI SOUND SYSTEM HOREG DI DESA SUMBERSEWU .63	
A. Profil Kabupaten Banyuwangi Desa Sumbersewu	63
B Implementasi Kebebasan Berekspresi Melalui Sound Horeg di Desa.....	45
BAB IV ANALISIS BATASAN KEBEBASAN EKSPRESI MELALUI SOUND SYSTEM HOREG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH	87
A. Batasan Normatif Kebebasan Berekspresi Melalui Sound System Horeg Menurut Hukum Positif dan Maqashid Syariah	87
B. Analisis Kesesuaian Praktik Kebebasan Berekspresi Melalui Sound Horeg di Desa Sumbersewu terhadap Batasan Normatif	110
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA.....	135
LAMPIRAN	139
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	159

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan	16
Tabel 3. 1 Populasi Penduduk	65
Tabel 3. 2 Profil Narasumber	71
Tabel 4. 1 Kerangka Analisis Sound Horeg Berdasarkan Hukum Positif.....	91
Tabel 4. 2 Batasan Praktik Sound Horeg Menurut Maqashid Syariah.....	104
Tabel 4. 3 Formulasi Batasan Hukum Positif dan Maqashid Syariah mengenai kebebasan berekspresi melalui hiburan Sound Horeg.....	107
Tabel 4. 4 Komparasi Temuan dengan Batasan Kebebasan Bereksprei Menurut Hukum Positif dan Maqashid Syariah	115
Tabel 4. 5 Penilaian Kesesuaian Praktik Sound Horeg terhadap Batasan Normatif.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 kegiatan Sound Horeg.....	55
Gambar 3. 2 kegiatan Sound Horeg.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	139
Lampiran 2 Dokumentasi	157



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan ini menjadi fondasi penting bagi demokrasi dan kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam bentuk ekspresi seni dan budaya. Salah satu bentuk nyata dari kebebasan berekspresi ini adalah melalui pertunjukan hiburan rakyat, seperti *sound system horeg*. Sound horeg merupakan kegiatan yang sering dijumpai dalam pesta rakyat, hajatan, atau perayaan desa. Ekspresi semacam ini lazim ditemui di berbagai wilayah pedesaan sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus sarana hiburan masyarakat.

Desa Sumbersewu, yang terletak di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, merupakan salah satu desa yang aktif menggelar kegiatan masyarakat berbasis budaya lokal, termasuk penyelenggaraan sound system horeg. Di desa ini, kegiatan peringatan hari besar sering diiringi dengan menggunakan sound system berskala besar.¹ Acara yang diikuti sekitar dua puluh hingga dua puluh lima tim sound system menjadi salah satu acara battle sound system terbesar dan pertama ada di Banyuwangi, acara ini rutin digelar di

¹ Allya Salsa Bilatul Kh, Dianjeng Anugrah Cantika Sari, and Fatkurohman Nur Rangga, "Perkembangan Sound System Sebagai Budaya Dan Kompetisi Sosial," *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 4 (2024).

lapangan desa dan menarik ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Terselenggaranya acara-acara sound horeg menunjukkan adanya kekompakan masyarakat, karena setiap warga turut berpartisipasi, saling membantu, dan gotong royong demi kelancaran acara, sehingga tercipta kebersamaan dan solidaritas yang kuat dalam kehidupan di Desa Sumbersewu.

Masyarakat Sumbersewu menganggap sound system horeg menjadi bagian dari kreativitas dan ekspresi budaya masyarakat yang membedakannya dengan sound biasa. Jika sound biasa hanya digunakan sekadar memenuhi kebutuhan acara dengan volume wajar dan tidak menonjol, maka sound horeg hadir dengan ciri khas dentuman bass yang kuat, volume tinggi, serta durasi lebih panjang, sehingga mampu menghadirkan suasana meriah dan menarik antusiasme warga. Bagi masyarakat Sumbersewu sound horeg bukan hanya sebagai sarana hiburan, melainkan juga media silaturahmi, penggerak ekonomi lokal, serta bentuk identitas sosial yang memperkuat solidaritas komunitas. Hal ini memperlihatkan bahwa kebebasan berekspresi melalui musik dan pertunjukan rakyat masih sangat hidup di tingkat akar rumput.

Namun demikian, di balik semaraknya *sound system horeg* di Desa Sumbersewu, terdapat pula persoalan yang tidak bisa diabaikan. Keluhan dari sebagian warga mengenai tingkat kebisingan yang berlebihan, durasi acara yang terlalu larut malam, dan kadang konten hiburan yang dianggap vulgar atau kurang pantas, menjadi perdebatan tersendiri. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: sampai sejauh mana kebebasan berekspresi dapat dijalankan tanpa mengganggu hak dan kenyamanan orang lain? Dalam

konteks ini, perlu adanya batasan yang adil antara hak untuk berekspresi dan hak atas ketenangan serta ketertiban masyarakat. Masalah ini tidak hanya relevan secara sosial, tetapi juga penting ditinjau dari aspek hukum dan nilai-nilai keagamaan.

Dalam perspektif hukum, Indonesia telah memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia, namun kebebasan tersebut bukanlah hak yang bersifat absolut. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap individu wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban umum, serta memelihara nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 70, yang menekankan bahwa hak asasi setiap orang dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain, ketertiban, dan kepentingan bangsa². Dalam konteks penggunaan sound system horeg, aktivitas yang menimbulkan kebisingan berlebih hingga meresahkan lingkungan sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum positif. Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai urusan wajib yang harus dijalankan, sehingga pemerintah daerah dapat

² Mus Auliani Revia Ardy Pambudhi, Prethi Yunishia Maulana, "Penegakan Hukum Serta Sanksi Terhadap Penggunaan Knalpot Racing," *Jurnal Lex Suprema* 5, no. 2 (2023).

menindak aktivitas yang mengganggu kenyamanan warga. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 503 dan Pasal 504 juga mengatur mengenai tindak pidana ringan yang berkaitan dengan perbuatan mengganggu ketertiban umum, termasuk kebisingan yang menimbulkan keresahan.

Di Desa Sumbersewu, Kabupaten Banyuwangi, hingga kini belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) maupun peraturan desa yang secara khusus mengatur tentang penggunaan sound horeg dalam berbagai kegiatan masyarakat. Sound system horeg yang tidak ada aturan yang membatasnya telah menimbulkan persoalan lingkungan, mulai dari kebisingan yang mengganggu ketenangan warga, potensi perselisihan antar kelompok, hingga keresahan tokoh agama dan masyarakat terkait batasan yang harus ditaati bersama untuk mewujudkan ketertiban umum. Selama ini, pembatasan penggunaan sound horeg hanya didasarkan pada surat edaran pemerintah daerah atau kesepakatan sementara antara aparat dan warga NOMOR 300.1/ 6902 1209.512025 tentang pembatasan penggunaan pengeras suara dalam rangka menjaga ketertiban dan ketenteraman Masyarakat, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan seringkali sulit ditegakkan³. Oleh karena itu, ketiadaan aturan formal di tingkat desa maupun kabupaten menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang jelas atau suatu penafsiran atas suatu peraturan relevan yang sudah ada, agar keberadaan sound horeg memiliki landasan hukum dan tetap dapat

³ SE-Sound-Horeg-Jatim

memberikan hiburan tanpa mengorbankan ketenteraman, norma sosial, serta kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Untuk itu diperlukan penelitian yang menggali dan menjelaskan ketentuan hukum positif maupun hukum islam mengenai batasan kebebasan berekspresi hiburan menggunakan Sound Horeg. Dalam praktiknya, kegiatan hiburan menggunakan sound system horeg di Desa Sumbersewu memiliki sisi kebaikan atau kemanfaatan (*maslahah*) sekaligus potensi kerusakan atau gangguan (*mudharat* bagi masyarakat. Dari sisi *maslahah*, acara ini dapat menjadi sarana hiburan rakyat, mempererat silaturahmi antar warga, serta membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil seperti penyedia konsumsi, sewa alat, maupun jasa hiburan. Hal ini menunjukkan bahwa horeg tidak sepenuhnya membawa dampak negatif, melainkan juga menghadirkan nilai-nilai sosial dan ekonomi yang bermanfaat. Namun di sisi *mudharat* nya juga tidak bisa diabaikan, karena suara yang terlalu keras dengan tingkat kebisingan mencapai hingga 120-125 desibel seringkali mengganggu kenyamanan, merusak ketenangan masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarwarga yang merasa terganggu⁴.

Dalam perspektif hukum positif, hiburan menggunakan Sound Horeg berhubungan dengan hukum kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak

⁴ Silvia Apriliyanti, Reza Intan Presetia Putri. dkk“Mengulas Dampak Polusi Suara Akibat Sound Horeg Terhadap Kualitas Lingkungan Masyarakat,” *Jurnal Pendidikan Biologi* 5, no. 2 (2025).

asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 70, yang menekankan bahwa hak asasi setiap orang dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain, ketertiban, dan kepentingan bangsa⁵. Dalam konteks Kabupaten Banyuwangi hiburan ini berhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Beserta perubahannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019. Perda ini menjadi dasar hukum utama pengaturan ketertiban umum di Banyuwangi. Dalam perda ini diatur larangan mengganggu ketertiban, kewajiban menjaga kenyamanan lingkungan dan adanya sanksi administratif dan pidana, namun belum diatur secara spesifik tentang penggunaan Sound Horeg, baik batas decibel, jam operasional pengeras suara maupun standar teknis sound system.

Dalam perspektif hukum islam, teori *Maqashid Syariah* dapat digunakan untuk alat analisis kasus Sound Horeg yang memiliki masalah maupun mudharat ini. Apabila unsur mudharat lebih dominan dibandingkan dengan masalah, maka kegiatan tersebut perlu dibatasi atau diarahkan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam yang menekankan pada upaya perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa

⁵ Mus Auliani Revia Ardy Pambudhi, Prethi Yunishia Maulana, "Penegakan Hukum Serta Sanksi Terhadap Penggunaan Knalpot Racing," *Jurnal Lex Suprema* 5, no. 2 (2023).

(*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), harta (*hifz al-mal*), dan kehormatan (*hifz al-‘ird*)⁶. Dengan demikian, analisis prinsip-prinsip ketertiban umum sebagai bagian dari kajian hukum positif dalam penyelenggaraan hiburan masyarakat akan dapat menunjukkan batasan penggunaan Sound Horeg. Sedangkan analisis terhadap *maslahah* dan *mudharat* menjadi penting untuk menentukan batas-batas yang adil menurut hukum islam dalam kebebasan berekspresi melalui hiburan horeg di tengah masyarakat⁷.

Oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk menganalisis batasan hukum penggunaan Sound Horeg dari perspektif hukum positif dan hukum islam. Disamping itu penelitian juga untuk menganalisis kesesuaian praktik kebebasan berekspresi melalui Sound Horeg yang ada di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi menurut hukum positif dan hukum islam berdasar prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Kajian ini penting tidak hanya sebagai bahan analisis akademik, tetapi juga sebagai dasar penyusunan kebijakan yang adil dan berkelanjutan di tingkat desa maupun kabupaten ini. Sebab, tanpa pendekatan yang tepat, kebebasan berekspresi bisa saja menimbulkan eksese negatif yang kontraproduktif terhadap kehidupan sosial dan

⁶ Bambang Panji Gunawan Dhana Harliza Putri Parikesit, Ahmad Heru Romadhon, “Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice,” *Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2025).

⁷ Dara Zahra Salsabila and Pandu Agung Sakti, “Maqashid Al-Syariah Dalam Mendorong Keberlanjutan Ekonomi Di Era Modern,” *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 2 (2024).

keagamaan masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya harmonisasi antara kebebasan individu, norma hukum, dan nilai-nilai syariat. Terutama di Desa Sumbersewu, sebagai lokasi kajian, yang menjadi representasi nyata dari dinamika kebudayaan, keagamaan, dan kehidupan sosial masyarakat pedesaan di Indonesia. Dengan ini peneliti mengambil judul “Batasan Kebebasan Ekspresi Melalui *Sound System Horeg* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Syariah (Studi di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan kebebasan berekspresi melalui *sound system horeg* di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi menurut hukum positif dan prinsip-prinsip *maqashid syariah*?
2. Bagaimana kesesuaian praktik kebebasan berekspresi melalui *sound sytem horeg* di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi menurut hukum positif dan prinsip-prinsip *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis batasan kebebasan berekspresi melalui *sound system horeg* di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*.
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik kebebasan berekspresi melalui *Sound Horeg* di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten

Banyuwangi menurut hukum positif dan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya terkait hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dalam ruang publik dan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*.
- b. Mendorong kajian interdisipliner antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang plural.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batasan hukum dan etika dalam mengekspresikan diri melalui hiburan rakyat seperti *sound system horeg*.
2. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara hiburan dan kenyamanan lingkungan sekitar, serta pemeliharaan nilai-nilai harmonisasi sosial yang berlandaskan pada hukum negara maupun hukum islam berdasar prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

b. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

1. Menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan atau regulasi daerah terkait pengelolaan hiburan rakyat agar tidak melanggar hak konstitusional warga lain.
2. Memberikan landasan filosofis dan yuridis hukum islam dalam menangani konflik

sosial akibat penggunaan *sound system horeg* secara berlebihan atau tidak tepat.

c. Bagi Tokoh Agama dan Ulama

1. Menjadi masukan dalam memberikan fatwa atau panduan kepada umat mengenai hiburan dalam Islam berdasarkan prinsip *Maqashid Syariah* yang tidak ekstrem namun tetap menjaga nilai-nilai syariat.
2. Menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan fatwa, nasihat, atau pandangan keagamaan terkait penggunaan *sound system horeg* berdasarkan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*.
3. Menjadi referensi dalam upaya edukasi dan dakwah kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara hak berekspresi, penghormatan terhadap hak orang lain, serta kemaslahatan bersama sesuai dengan ajaran Islam.

E. Kerangka Teori

a. Kebebasan Berekspresi dalam Hukum Positif

Kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental setiap individu untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi serta pemikiran dalam berbagai bentuk dan melalui beragam media. Ruang lingkupnya meliputi ekspresi secara lisan, tulisan, karya cetak, materi audiovisual, hingga bentuk

ekspresi budaya, seni, dan politik.⁸ Hak ini juga memiliki keterkaitan erat dengan kebebasan berserikat, yakni hak untuk membentuk dan bergabung dalam kelompok, organisasi, serikat pekerja, maupun partai politik sesuai pilihan. Selain itu, kebebasan berekspresi mencakup pula kebebasan berkumpul secara damai, seperti berpartisipasi dalam demonstrasi yang tertib atau kegiatan publik lainnya.

Dalam perspektif konstitusi, pasal 28E dan 28J UUD 1945 menjamin hak kebebasan berekspresi, termasuk melalui media musik, budaya, dan penggunaan sound system. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh norma agama, kesusilaan, kesehatan, dan ketertiban umum. Teori ini menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi melalui sound system horeg harus dilakukan secara bertanggung jawab, tanpa menimbulkan gangguan sosial atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pembatasan yang diatur dalam Surat Edaran Bersama merupakan perwujudan dan prinsip bahwa kebebasan individu harus sejalan dengan kepentingan kolektif masyarakat⁹.

Hak konstitusional ialah hak-hak dasar warga negara yang dijamin dan diatur dalam

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait perizinan dan pengamanan kegiatan masyarakat.

⁹ Mudjiyanto Bambang, "Kebebasan Bereksprei Dan Hoaks Freedom of Expression and Hoaks," *Jurnal Kebebasan Berkesprei* 5, no. 1 (2019).

konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Menurut Jimly Asshiddiqie, hak konstitusional mencakup segala hak yang timbul dari konstitusi baik secara eksplisit tertulis maupun secara implisit sebagai konsekuensi dari sistem konstitusional yang berlaku. Hak ini bersifat fundamental karena menjadi landasan bagi perlindungan hak asasi manusia di suatu negara. UUD 1945 setelah amandemen menempatkan hak konstitusional warga negara pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A–28J). Hak kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, serta berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 70 menekankan bahwa hak asasi setiap orang dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain, ketertiban, dan kepentingan bangsa¹⁰. Perda Banyuwangi tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Dalam konteks Kabupaten Banyuwangi hiburan Sound Horeg berhubungan dengan Peraturan Daerah

¹⁰ Mus Auliani Revia Ardy Pambudhi, Prethi Yunishia Maulana, “Penegakan Hukum Serta Sanksi Terhadap Penggunaan Knalpot Racing,” *Jurnal Lex Suprema* 5, no. 2 (2023).

Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Beserta perubahannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019. Perda ini menjadi dasar hukum utama pengaturan ketertiban umum di Banyuwangi. Dalam perda ini diatur larangan mengganggu ketertiban, kewajiban menjaga kenyamanan lingkungan dan adanya sanksi administratif dan pidana, namun belum diatur secara spesifik tentang penggunaan Sound Horeg, baik batas decibel, jam operasional pengeras suara meupun standar teknis sound system

b. Teori Hukum islam: *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan tujuan utama serta hikmah yang dikehendaki Allah dari setiap ketentuan hukum dalam syariatnya. Esensi dari maqashid ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sekaligus mencegah serta menghilangkan segala bentuk kemudharatan, sementara mabadi atau pokok dasar yaitu memperhatikan nilai-nilai dasar islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan¹¹.

Teori Maqashid Syariah digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis praktik

¹¹ Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014).

penyelenggaraan sound horeg di Desa Sumbersewu dari perspektif kemaslahatan dan kemudahan yang ditimbulkan. Melalui teori ini, peneliti dapat menilai apakah kegiatan sound horeg telah sesuai dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan atau kehormatan (*hifz al-nasl/hifz al-'ird*), dan harta (*hifz al-mal*). Analisis tersebut penting karena sound horeg di satu sisi dapat memberikan manfaat sebagai sarana hiburan, ekonomi, dan pelestarian budaya masyarakat, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, kebisingan, konflik sosial, serta dampak negatif lainnya. Oleh karena itu, teori Maqashid Syariah digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana praktik sound horeg di Desa Sumbersewu dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudahan bagi masyarakat.

Tingkatan Maqashid terdiri dari tiga level yaitu *Daruriyyāt* (primer) kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, harta). *Hājiyyāt* (sekunder) kebutuhan untuk meringankan kesulitan hidup, *Tahsīniyyāt* (tersier/pelengkap) kebutuhan untuk menyempurnakan akhlak, etika, dan estetika, sehingga kehidupan manusia lebih

bermartabat¹². Dalam pembahasan ini masuk tingkatan maqhasid yang ke tiga, yaitu Maqāṣid *al-Syarī'ah Tahsīniyyāt*, definisi *Tahsīniyyāt* adalah tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan penyempurnaan moral, keindahan, kepatutan, dan norma sosial agar tidak terjadi perilaku yang dianggap tercela atau merendahkan martabat.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelitian pada literatur menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan berbagai sumber seperti sekripsi, jurnal, maupun tesis dengan fokus permasalahan yang berbeda. Penelitian relevan digunakan untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta menunjukkan kebaruan dan kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait praktik sound horeg dalam perspektif hukum positif dan maqashid syariah. Berikut ini penelitian yang relevan terhadap penelitian ini :

¹² Zahra Salsabila and Pandu Agung Sakti, "Maqashid Al-Syariah Dalam Mendorong Keberlanjutan Ekonomi Di Era Modern."

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

N O	Nama (Tahun) Judul	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Elham Wulan Aprilian (2025) Dampak Parade Sound Horeg terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ¹³ . Hasil dari penelitian ini mengarah bahwa secara sosial, parade ini mempererat keharmonisan sosial, tetapi juga menimbulkan terhadap rasa kenyamanan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Sebagian masyarakat,	persamaan : pembahasan dalam judul tersebut sama sama membahas tentang sound horeg dalam dampak positifnya. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang di teliti oleh peneliti menggunakan metode kualitatif empiris dengan pendekatan

¹³ Sari Dewi Poerwanti Elham Wulan Apriliani, Arif, “Dampak Parade Sound Horeg Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar,” *Jurnal Intervensi Sosial* 3, no. 1 (2025).

		parade ini dijadikan sarana hiburan, sementara bagi yang tidak menyukainya, justru menimbulkan ketidaknyamanan.	Sosiologis. Sedangkan yang diteliti oleh Elham Wulan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
2	Ahmad Wildan Suhala (2025) Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound Horeg) Dalam Karnaval Di Kabupaten Malang	Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha sound horeg, ditandai dengan penolakan terhadap batas maksimal kebisingan 60 desibel dan minimnya	Persamaan : dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif empiris dengan pendekatan Sosiologis. Sedangkan perbedaannya yaitu pembahasan yang diteliti oleh peneliti lebih fokus membahas tentang

		pemahaman mengenai perizinan beserta sanksi yang berlaku ¹⁴ .	HAM dan Hukum Islam Sound Horeg sednagkan yang di teliti oleh ahmad wildan itu membahas tentang kesadaran hukum pelaku sound horeg.
3	Dhana Harliza Putri Parikesit dkk (2025) Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ¹⁵ . Dalam hal ini menunjukkan	Persamaan : dalam penelitian ini sama sama membahas tentang hukum sound horeg sedangkan perbedaannya yaitu

¹⁴ Ahmad Wildan Suhala, "Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound Horeg) Dalam Karnaval Di Kabupaten Malang," *Sekripsi*, 2025.

¹⁵ Dhana Harliza Putri Parikesit Dkk, "Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025).

	Restoratif Justice	bahwa pendekatan restorative justice lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan sound horeg, dibandingkan dengan pendekatan represif. Restorative justice berfokus pada penyelesaian secara musyawarah, pemulihan hubungan sosial antarwarga, edukasi kepada pelaku, serta pengawasan berkelanjutan.	dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti menggunakan metode kualitatif empiris dengan pendekatan sosiologis
4	Dian Permata Puspita Dkk (2020)	Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi daerah kerap	Persamaan : dalam penelitian ini sama

	Urgensi Kebijakan Inklusif Dalam Konflik Tren Parade Sound Horeg : Kajian Literature	tidak dirancang secara partisipatif dan adaptif terhadap konteks lokal. Sosialisasi kebijakan tidak efektif, menciptakan kesenjangan pemahaman yang memicu resistensi ¹⁶ . Pendekatan restoratif, seperti mediasi komunitas dan perlindungan afirmatif terhadap kelompok rentan, direkomendasikan sebagai strategi alternatif yang lebih berkeadilan.	sama membahas tentang parade sound horeg, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini lebih membahas urgensi kebijakan sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih membahas kebebasan ekspresi terhadap sound horeg
--	--	--	---

¹⁶ Dian Permata Puspita, Wandi Adiansah, and Dyana Chusnulitta Jatnika, "Urgensi Kebijakan Inklusif Dalam Konflik Tren Parade Sound Horeg : Kajian Literature," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 7, no. 1 (2020).

5	Auliana Salsabila Fitria (2025) Pengawasan Hukum Terhadap Penyewa Pengguna Sound Gigantic Yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah	Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan menggabungkan data hasil lapangan dari wawancara pada Satpol PP Kabupaten Malang dan analisis terhadap peraturan yang berlaku ¹⁷ . Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pengawasan oleh Satpol PP Kabupaten Malang yang sesuai dengan Perbup Kab. Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan	Persamaan : dalam penelitian ini sama sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada konsep dan batasan hukum terhadap penyewa sound horeg sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti fokus pada pelaksanaan, dampak, dan
---	---	--	---

¹⁷ Auliana Salsabila Fitria, "Pengawasan Hukum Terhadap Penyewa Pengguna Sound Gigantic Yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah" (2025).

		organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja satuan polisi pamong praja masih belum efektif pada pengguna sound horeg, yang didasari juga dari faktor ketidakpatuhan masyarakat seperti kurangnya kesadaran hukum, tradisi budaya lokal yang sudah melekat, dan juga lemahnya implementasi hukum setempat.	kesesuaian praktik sound horeg di lapangan.
--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah jenis penelitian kualitatif empiris, suatu metode penelitian yang berfokus pada data lapangan (empiris) dan berusaha memahami suatu fenomena secara mendalam melalui pendekatan kualitatif. Disebut empiris, karena penelitian ini bertumpu pada fakta nyata atau realitas yang terjadi di masyarakat, bukan hanya pada norma hukum

atau teori saja¹⁸. Disebut kualitatif, karena data yang dikumpulkan berupa kata kata,narasi,perilaku,pengalaman,dan dokumen,bukan angka atau statistik.

2. Jenis Pendekatan

a. Pendekatan Hukum Positif

Jenis pendekatan penelitian hukum yang mengkaji suatu masalah hukum melalui pengamatan langsung terhadap praktik hukum di lapangan, kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) yang menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pendapat, dan Pasal 28J ayat (2) yang menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi menghormati hak orang lain, moral, ketertiban umum, dan keamanan nasional. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 70 dan Pasal 73, yang mengatur bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan kewajiban terhadap sesama manusia, bangsa, dan negara, serta dapat

¹⁸ Jonaedi Efendi, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

dibatasi demi ketertiban umum dan kepentingan umum.

b. Pendekatan *Maqashid Syariah*

Digunakan dalam penelitian ini untuk memahami dan menganalisis fenomena kebebasan berekspresi melalui penggunaan *sound system horeg* berdasarkan tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syariah*). Pendekatan ini tidak hanya menilai dari aspek hukum formal, tetapi juga menelaah hikmah dan nilai kemaslahatan (*maslahah*) yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menemukan titik keseimbangan antara kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, dengan nilai-nilai syariat Islam yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan bersama. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan landasan normatif dan etis dalam merumuskan batasan kebebasan berekspresi melalui *sound system horeg* agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban sosial sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul pada penelitian ini, maka peneliti memilih lokasi penelitian pada Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dimana fenomena penggunaan *sound system horeg* di desa Sumbersewu

menimbulkan beragam respon dari masyarakat. Di satu sisi, hal ini dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan bagian dari tradisi hiburan masyarakat. Kondisi ini menjadikan Desa Sumbersewu relevan sebagai lokasi penelitian, khususnya dalam mengkaji batasan kebebasan berekspresi melalui sound horeg dalam perspektif UUD 1945 dan *maqashid syariah*.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, kajian empiris memiliki titik fokus yakni melakukan penelitian di lapangan dengan sumber data yang menjadi pembahasan antara lain:

a. Data Primer

Data Primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi, dengan sumber data wawancara¹⁹.

1. Masyarakat (umum) pengguna sound system horeg
2. Aparat desa dan aparat penegak hukum
3. Tokoh agama dan tokoh masyarakat

b. Data Sekunder

Data Sekunder di peroleh dari bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai data primer, seperti:

1. Buku-buku literatur mengenai hukum tata negara, hak asasi manusia, hukum Islam, dan *maqashid syariah*.

¹⁹ Meray Hendrik Mezak, "Jenis , Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum" V, no. 3 (2006).

2. Jurnal ilmiah hukum dan syariah yang membahas kebebasan berekspresi, ketertiban umum, dan fenomena sosial terkait sound system.
3. Hasil penelitian atau skripsi/tesis/disertasi terdahulu yang relevan.
4. Artikel akademik atau opini ahli hukum dan ulama.
5. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan secara langsung, yang mana pertanyaan tersebut datang dari pihak yang terkait dalam objek penelitian yaitu narasumber guna memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti²⁰. Wawancara diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan pihak yang berkompeten untuk memperoleh data yang diperlukan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan aparat desa, masyarakat umum, dan tokoh desa. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi.

²⁰ Hendro Wijoyo, “Analisis Teknik Wawancara (Pengertian Wawancara, Bentuk- Bentuk Pertanyaan Wawancara) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemahan Alkitab” (2022).

Dengan hal ini ke akuratan teruji tentang realita yang terjadi dalam permasalahan pro kontra yang terjadi di desa sumbersewu mengenai *sound system horeg*.

Wawancara dilakukan tidak kepada seluruh penduduk desa lokasi penelitian, melainkan dengan model sample. Sample ditentukan dengan metode *purposive smpling* yang dikombinasikan dengan *tehnik snowball sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk menentukan informan awal berdasar kriteria: tokoh Masyarakat desa Lokasi penelitian seperti kepala desa, tokoh masyarakat, panitia kegiatan; atau warga setempat yang terdampak langsung; memiliki perhatian terhadap sound horeg; dan bersedia memberikan informasi yang peneliti perlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Teknik ini sesuai digunakan dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti memperoleh data dari pihak-pihak yang memiliki informasi penting terkait fenomena penelitian.

Sementara itu, *snowball sampling* yang berarti penentuan sample model bola salju, dilakukan secara berantai, jumlah informan berkembang secara bertahap, seperti bola salju yang semakin membesar ketika menggelinding, diawali dengan penentuan informan kunci yaitu tokoh Masyarakat kemudian informan kunci ini merekomendasikan informan lain yang dianggap relevan dengan topik penelitian.

Proses ini terus berlanjut hingga data yang diperoleh dianggap cukup atau telah mencapai titik jenuh (*data saturation*). Teknik snowball sampling lazim digunakan dalam penelitian kualitatif karena bekerja melalui jaringan dan rujukan dari informan sebelumnya, serta biasanya dihentikan ketika data telah cukup atau mencapai titik jenuh.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data yang diperoleh menggunakan cara meneliti secara langsung objek penelitian di lapangan untuk memperoleh gambaran nyata tentang fenomena yang diteliti²¹. Dalam penelitian hukum empiris, observasi digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial dan bagaimana perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan aturan hukum. Tujuan dari observasi salah satunya yaitu memperoleh data faktual mengenai penggunaan sound system horeg di masyarakat.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, mempelajari, dan menganalisis berbagai sumber tertulis maupun sumber pendukung lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik ini digunakan untuk

²¹ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," jurnal Penelitian Serambi Hukum 16, no. 02 (2023).

memperoleh data yang bersifat sekunder, baik berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen resmi, catatan, foto, maupun rekaman yang berkaitan dengan objek kajian, yaitu ketentuan hukum baik hukum positif maupun hukum Islam dan praktiknya terkait kebebasan berekspresi melalui *sound horeg*. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap sekaligus penguat data yang diperoleh melalui teknik lain, karena data dokumenter dapat digunakan untuk membandingkan, mencocokkan, dan memperkuat temuan penelitian. Dengan demikian, studi dokumentasi atau studi literatur membantu peneliti dalam membangun dasar teoritis, memahami kerangka hukum yang digunakan, serta memperkuat analisis terhadap praktik hiburan dengan *sound horeg* yang diteliti secara ilmiah dan sistematis.

6. Teknik Analisa Data

a. Reduksi Data

Reduksi data, yaitu proses memilih, memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai praktik hiburan *sound horeg* di Desa Sumbersewu. Data yang diperoleh dari lapangan tidak seluruhnya digunakan secara langsung, melainkan diseleksi terlebih dahulu sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengenai batasan kebebasan ekspresi dalam praktik penggunaan *sound system horeg* berdasarkan perspektif hukum positif dan *maqashid syariah*.

Melalui reduksi data, peneliti dapat mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan bentuk pelaksanaan *sound horeg*, dampaknya terhadap masyarakat, pandangan aparat desa, tokoh masyarakat, panitia, serta warga yang terlibat atau terdampak. Data yang tidak berkaitan langsung dengan rumusan masalah penelitian disisihkan agar pembahasan tetap terarah dan tidak keluar dari fokus kajian.²² Dengan demikian, reduksi data membantu peneliti menyusun data lapangan secara sistematis, sehingga analisis mengenai batasan kebebasan ekspresi melalui *sound system horeg* dapat dilakukan secara mendalam, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah proses reduksi data. Pada tahap ini, data yang telah dipilih, dipilah, dan disederhanakan kemudian disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, matriks, maupun pengelompokan tema tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penyajian data tidak hanya bertujuan untuk menampilkan hasil temuan lapangan, tetapi juga membantu peneliti dalam

²² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 12; Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 323.

melihat hubungan antara satu data dengan data lainnya, sehingga memudahkan proses penarikan kesimpulan. Dengan penyajian data yang baik, informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disusun secara terarah, tidak terpisah-pisah, serta dapat digunakan sebagai dasar analisis secara ilmiah.

penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan rumusan masalah pertama, data disajikan untuk menjelaskan batasan kebebasan berekspresi melalui *sound system horeg* menurut hukum positif dan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Data tersebut mencakup ketentuan hukum mengenai kebebasan berekspresi, ketertiban umum, hak masyarakat atas kenyamanan, serta prinsip kemaslahatan dalam *maqashid syariah*. Adapun berkaitan dengan rumusan masalah kedua, data disajikan untuk melihat kesesuaian praktik kebebasan berekspresi melalui *sound system horeg* di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan hukum positif dan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Pada bagian ini, data lapangan seperti hasil wawancara dengan aparat desa, tokoh masyarakat, panitia, pelaku, dan masyarakat terdampak disusun secara sistematis agar dapat dianalisis secara mendalam. Dengan demikian, penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk memperjelas hubungan antara fakta

lapangan, norma hukum positif, dan nilai-nilai maqashid syariah, sehingga kedua rumusan masalah dapat dijawab secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data kualitatif yang dilakukan setelah data direduksi dan disajikan secara sistematis. Pada tahap ini, peneliti berusaha memahami makna dari data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penarikan kesimpulan tidak hanya berupa ringkasan dari data lapangan, tetapi merupakan proses menafsirkan, menghubungkan, dan menemukan pola dari berbagai informasi yang telah dikumpulkan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif pada awalnya dapat bersifat sementara, kemudian terus diuji dan diverifikasi selama proses penelitian berlangsung agar hasilnya benar-benar sesuai dengan fakta lapangan. Dengan demikian, penarikan kesimpulan bertujuan untuk merumuskan jawaban atas rumusan masalah penelitian secara jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengaitkan temuan lapangan mengenai praktik *sound system horeg* di Desa Sumbersewu dengan teori dan ketentuan yang relevan. Temuan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis untuk mengetahui apakah praktik *sound horeg* masih berada dalam batas

kebebasan berekspresi atau telah melampaui batas karena menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, peneliti menghubungkan data lapangan dengan teori kebebasan berekspresi dalam hukum positif, ketentuan mengenai pembatasan hak agar tidak merugikan orang lain, serta prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Melalui keterkaitan antara temuan dan teori tersebut, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan kondisi lapangan, tetapi juga memberikan penilaian normatif mengenai batasan dan kesesuaian praktik *sound system horeg* menurut hukum positif dan *maqashid syariah*.

d. Validitas Data

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode triangulasi dan kroscek untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan fakta di lapangan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti aparat desa, tokoh masyarakat, panitia, pelaku *sound horeg*, dan masyarakat terdampak, serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi. Sementara itu, kroscek dilakukan dengan mengecek ulang informasi yang diperoleh dari informan agar tidak terjadi kekeliruan atau perbedaan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melalui teknik

ini, data mengenai praktik *sound system horeg* di Desa Sumbersewu dapat diuji kebenarannya secara lebih mendalam, sehingga hasil penelitian tentang batasan kebebasan berekspresi menurut hukum positif dan prinsip-prinsip maqashid syariah dapat disusun secara objektif, valid, dan ilmiah.²³

H. Sistematika Penulisan

Dalam mengkaji penelitian tentang “Batasan Kebebasan Ekspresi Melalui *Sound System Horeg* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Syariah” diperlukan sistematika penelitian agar menjadi sekripsi yang baik dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya diantaranya adalah :

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi mengenai pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

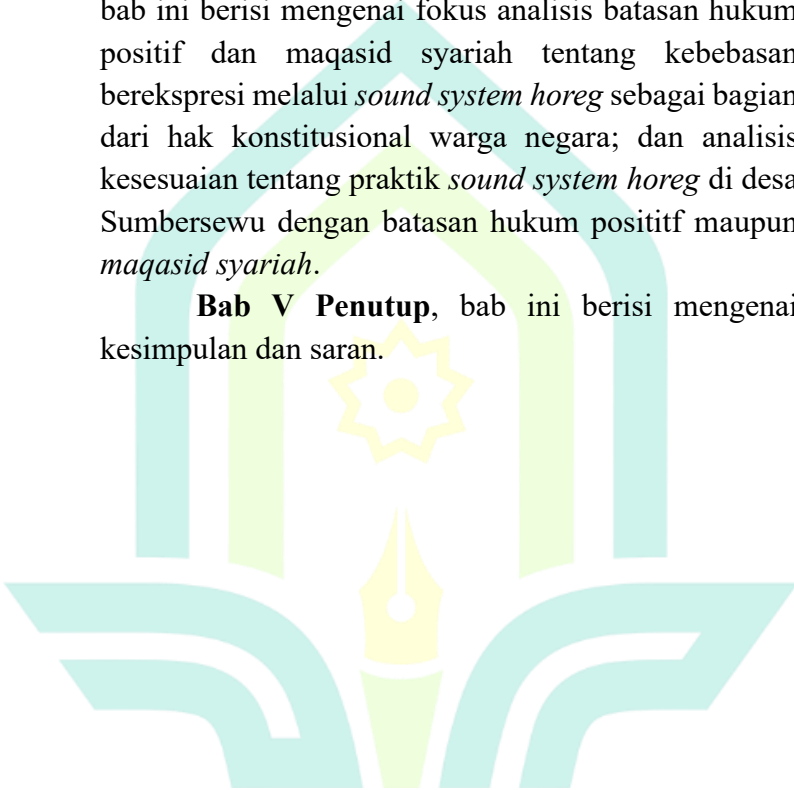
Bab II Landasan Teori, bab ini berisi uraian kerangka konseptual dan teori-teori. yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yaitu ketentuan hukum hak berekspresi sebagai hak konstitusional, hak konstitusional dalam UUD 1945, kebebasan berekspresi dalam hukum positif, dan teori *Maqashid Syariah*

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 330–331; Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 368–372.

Bab III Hasil Penelitian, bab ini berisi deskripsi hasil penelitian tentang implementasi kebebasan berekspresi sound horeg di desa Sumber Sewu, terdiri dari paparan tentang profil lokasi dan gambaran praktik hiburan *Sound System Horeg* dan sikap masyarakat.

Bab IV Hasil dan Pembahasan Penelitian, bab ini berisi mengenai fokus analisis batasan hukum positif dan maqasid syariah tentang kebebasan berekspresi melalui *sound system horeg* sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara; dan analisis kesesuaian tentang praktik *sound system horeg* di desa Sumbersewu dengan batasan hukum positif maupun *maqasid syariah*.

Bab V Penutup, bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan disusun dengan mengacu pada dua rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai batasan kebebasan berekspresi melalui sound system horeg menurut hukum positif dan *maqashid syariah*, serta kesesuaian praktik sound horeg di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi menurut dua perspektif tersebut.

A. Kesimpulan

Batasan kebebasan berekspresi melalui sound system horeg di Desa Sumbersewu menurut hukum positif dan prinsip-prinsip *maqashid syariah* adalah batasan yang bersifat proporsional, bukan pelarangan mutlak. Dalam hukum positif, sound horeg dapat ditempatkan sebagai bagian dari hak konstitusional warga untuk berekspresi, berkumpul, dan menikmati hiburan rakyat. Namun, hak tersebut tidak bersifat absolut karena pelaksanaannya harus tunduk pada kewajiban menghormati hak orang lain, ketertiban umum, kesehatan, keamanan, moralitas, nilai agama, dan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, batasan yang perlu diterapkan meliputi legalitas atau izin kegiatan, pengaturan volume suara, pembatasan waktu, pemilihan lokasi dan rute yang aman, keselamatan peralatan, pengawasan konten hiburan dan perilaku peserta, serta tanggung jawab penyelenggara apabila terjadi gangguan atau kerugian. Dalam perspektif *maqashid syariah*, batasan tersebut sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan, dan harta. Sound horeg dapat dipertahankan

sebagai hiburan dan ekspresi budaya apabila maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya, tetapi harus dibatasi apabila menimbulkan gangguan ibadah, gangguan kesehatan, kerusakan, konflik sosial, perilaku tidak bermoral, atau kerugian bagi masyarakat.

Kesesuaian praktik kebebasan berekspresi melalui sound horeg di Desa Sumbersewu menurut hukum positif dan prinsip-prinsip maqashid syariah dapat dinilai sesuai secara bersyarat. Kesesuaian tersebut terlihat dari adanya nilai hiburan rakyat, silaturahmi, gotong royong, kreativitas pemuda, identitas komunitas, dan perputaran ekonomi lokal. Selain itu, adanya upaya penataan melalui koordinasi pemerintah desa, pengamanan kegiatan, dan pemindahan sebagian kegiatan ke lapangan atau arena tertentu menunjukkan bahwa masyarakat tidak semata-mata membiarkan sound horeg tanpa kendali. Meskipun demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya ideal karena masih terdapat kelemahan berupa belum adanya standar tertulis yang rinci, belum adanya pengukuran kebisingan yang objektif, belum tegasnya batas waktu dan durasi, belum kuatnya mekanisme pengaduan dan pemulihan kerugian, serta masih perlunya pengawasan terhadap konten dan perilaku peserta. Dengan demikian, sound horeg di Desa Sumbersewu dapat diterima selama dilaksanakan dengan izin, waktu yang wajar, lokasi yang aman, volume yang terkendali, tidak mengganggu ibadah dan istirahat warga, memperhatikan kelompok rentan, serta menyediakan tanggung jawab sosial apabila timbul dampak negatif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa Sumbersewu dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu disusun aturan atau pedoman teknis yang lebih jelas mengenai penyelenggaraan sound horeg. Pedoman tersebut dapat memuat syarat izin, waktu pelaksanaan, batas volume suara, lokasi yang diperbolehkan, larangan kegiatan di sekitar kawasan sensitif, tata cara pengamanan, kewajiban penanggung jawab, mekanisme pengaduan warga, dan bentuk sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran. Aturan tertulis ini penting agar batas kebebasan berekspresi tidak hanya bergantung pada kesepakatan lisan, tetapi memiliki kepastian dan dapat diterapkan secara adil.
2. Bagi aparat keamanan, Satpol PP, pemerintah kecamatan, dan perangkat desa, pengawasan terhadap kegiatan sound horeg perlu dilakukan secara persuasif, terukur, dan berkelanjutan. Penertiban sebaiknya tidak langsung diarahkan pada pelarangan total, tetapi dimulai dari pembinaan, sosialisasi, mediasi, dan pengawasan teknis. Namun, apabila pelanggaran dilakukan berulang atau menimbulkan kerusakan, gangguan serius, atau konflik sosial, maka tindakan administratif dan penegakan hukum tetap perlu dilakukan secara tegas.
3. Bagi penyelenggara, pemilik sound, kru, dan panitia kegiatan, pelaksanaan sound horeg harus disertai tanggung jawab sosial. Panitia perlu mengatur volume, durasi, arah speaker, keamanan kabel dan generator, keselamatan kendaraan pengangkut, kebersihan lokasi, serta ketertiban penonton. Panitia juga perlu membuat tata tertib yang melarang minuman keras, tawuran, konten vulgar, ujaran provokatif, kerusakan fasilitas, dan perilaku lain yang bertentangan dengan norma hukum serta nilai-nilai maqashid syariah.

4. Bagi masyarakat, diperlukan kesadaran bersama bahwa kebebasan berekspresi harus berjalan seimbang dengan hak warga lain untuk memperoleh ketenangan, keamanan, dan kenyamanan. Masyarakat yang mendukung sound horeg sebaiknya ikut menjaga ketertiban acara, sedangkan warga yang merasa terganggu sebaiknya menyampaikan keluhan melalui mekanisme musyawarah, perangkat desa, atau jalur pengaduan resmi agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik horizontal.
5. Bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, perlu dilakukan pembinaan etika hiburan yang menempatkan sound horeg sebagai kegiatan budaya yang tetap menjunjung nilai agama, kesopanan, dan kemaslahatan. Peran tokoh lokal penting untuk menjembatani kepentingan antara kelompok pendukung dan kelompok yang merasa terganggu, sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui musyawarah dan tidak menimbulkan perpecahan sosial.
6. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai sound horeg dapat dikembangkan dengan pengukuran tingkat kebisingan secara langsung, kajian perbandingan antar desa atau kabupaten, serta analisis lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur hiburan rakyat berbasis pengeras suara. Penelitian lanjutan juga dapat meneliti dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial secara lebih rinci agar kebijakan yang dihasilkan semakin komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Raysuni, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Imam al-Syatibi*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Dhana Harliza Putri Parikesit, Ahmad Heru Romadhon, Bambang Panji Gunawan. "Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice." *Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2025).
- Dkk, Dhana Harliza Putri Parikesit. "Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025).
- Dokumen Pemerintah Desa Sumbersewu, Profil Desa Sumbersewu Tahun 2025; Dokumen Pemerintah Desa Sumbersewu, Profil Desa Sumbersewu Tahun 2025.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Elham Wulan Apriliani, Arif, Sari Dewi Poerwanti. "Dampak Parade Sound Horeg Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar." *Jurnal Intervensi Sosial* 3, no. 1 (2025).

- Fitria, Auliana Salsabila. “Pengawasan Hukum Terhadap Penyewa Pengguna Sound Gigantic Yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah,” 2025.
- Kh, Allya Salsa Bilatul, Dianjeng Anugrah Cantika Sari, and Fatkurohman Nur Rangga. “Perkembangan Sound System Sebagai Budaya Dan Kompetisi Sosial Di.” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 4 (2024).
- Mezak, Meray Hendrik. “Jenis , Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum” V, no. 3 (2006).
- Mudjiyanto Bambang. “Kebebasan Berekspresi Dan Hoaks Freedom of Expression and Hoaks.” *Jurnal Kebebasan Berkespresi* 5, no. 1 (2019).
- Parikesit, Dhana Harliza Putri, Ahmad Heru Romadhon, dan Bambang Panji Gunawan. “Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice.” *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025).
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.
- Puspita, Dian Permata, Wandi Adiansah, and Dyana Chusnulitta Jatnika. “Urgensi Kebijakan Inklusif Dalam Konflik Tren Parade Sound Horeg : Kajian Literature.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 7, no. 1 (2020).

- Revia Ardy Pambudhi, Prethi Yunishia Maulana, Mus Auliani. "Penegakan Hukum Serta Sanksi Terhadap Penggunaan Knalpot Racing." *Jurnal Lex Suprema* 5, no. 2 (2023).
- Silvia Apriliyanti, Reza Intan Presetia Putri, DKK. "Mengulas Dampak Polusi Suara Akibat Sound Horeg Terhadap Kualitas Lingkungan Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Biologi* 5, no. 2 (2025).
- Suhala, Ahmad Wildan. "Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound Horeg) Dalam Karnaval Di Kabupaten Malang." *Sekripsi*, 2025.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023). <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wijoyo, Hendro. "Analisis Teknik Wawancara (Pengertian Wawancara, Bentuk- Bentuk Pertanyaan Wawancara) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemahan Alkitab," 2022.

Zahra Salsabila, Dara, and Pandu Agung Sakti. "Maqashid Al-Syariah Dalam Mendorong Keberlanjutan Ekonomi Di Era Modern." *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.62379/jrsc.v1i2.147>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Muhammad Sofyan Mabrur Rois
 TTL : Banyuwangi, 13 Januari 2002
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : RT.002 RW.002 Desa
 Sumbersewu, Kecamatan
 Muncar, Kabupaten
 Banyuwangi.
 Email : muhsmabrur@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Budi Santoso, S.H,
 Nama Ibu : Muzayanah
 Agama : Islam
 Alamat : RT.002 RW.004 Desa
 Sumbersewu, Kecamatan
 Muncar, Kabupaten
 Banyuwangi.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Miftahul Huda Srono
lulus pada tahun 2014
2. MTS Kebunrejo Genteng
lulus pada tahun 2017
3. MA Kebunrejo Genteng
lulus pada tahun 2020
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
lulus pada tahun 2026

D. PENGALAMAN KERJA

1. KPU Kajeń, penyelenggara Pemilu 2024
2. PTUN Yogyakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk diperlukan seperlunya.

Banyuwangi, 9 Juni 2026



Muh. Sofyan Mabrur Rois

